

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagaimana praktik pembagian harta waris menurut adat di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dalam perspektif fikih waris Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai praktik kewarisan adat di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dalam perspektif fikih waris, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa praktik kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa Paningkiran masih sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat lebih mengedepankan asas musyawarah, kekeluargaan, dan kesepakatan bersama dibandingkan penerapan hukum waris Islam secara murni sebagaimana yang diatur dalam fikih waris. Dalam perspektif fikih waris, praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Paningkiran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila pembagian dilakukan tanpa memperhatikan hak dan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum Islam, bagian ahli waris telah diatur secara jelas, termasuk ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Akan tetapi, praktik pembagian harta waris secara adat tetap dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan seluruh ahli waris setelah masing-masing mengetahui haknya menurut syariat Islam.

Bagaimana perbedaan praktik pembagian harta waris menurut adat dan fikih waris Perbedaan tersebut terlihat dalam penentuan ahli waris, mekanisme pembagian, serta besaran bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, pembagian waris telah diatur secara jelas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip bagian laki-laki dua banding satu terhadap perempuan. Sementara itu, masyarakat Desa Paningkiran lebih mengutamakan asas musyawarah, kesepakatan keluarga, dan tradisi adat

dibandingkan ketentuan fikih waris secara tekstual. Meskipun demikian, praktik kewarisan adat yang berkembang tetap mengandung nilai kekeluargaan dan musyawarah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut serta temuan yang telah dianalisis pada Bab IV, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Paningkiran, diharapkan agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam, khususnya terkait ketentuan fikih waris, sehingga pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan yang telah berkembang di masyarakat.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami hak dan bagian ahli waris menurut hukum Islam sebelum melakukan pembagian harta waris secara musyawarah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan hukum yang diperbolehkan dalam Islam.
3. Kepada pemerintah desa dan lembaga terkait, diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum mengenai hukum kewarisan Islam dan hukum adat agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai mekanisme pembagian harta waris yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu meminimalisir terjadinya konflik keluarga.
4. Kepada para ahli waris, hendaknya selalu mengedepankan prinsip musyawarah, keterbukaan, dan sikap saling menghormati dalam menyelesaikan persoalan warisan agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik kewarisan adat dan hukum waris Islam dengan ruang lingkup yang lebih luas serta pendekatan yang lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum kewarisan di masyarakat Indonesia.

